

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI MENJUAL
PUPUK BERSUBSIDI KEPADA YANG TIDAK BERHAK
SESUAI RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK
(RDKK) OLEH KIOS PENGECEL PUPUK BERSUBSIDI
(Studi di Kabupaten Karo)**

Deni Randa Sitepu¹, Mahmul Siregar², Abdul Aziz Alsa³

Universitas Sumatera Utara

Email: denirandasitepu@gmail.com¹, mahmulsiregar@umsu.ac.id²,
azizalsa@umsu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji masalah penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karo, dengan fokus pada mekanisme pendistribusian, penerapan unsur tindak pidana korupsi, dan perlindungan hukum bagi petani yang dirugikan. Menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, studi ini menemukan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Permentan No. 10/2022 dan Permendag No. 04/2023, dengan penjualan oleh kios pengecer kepada pihak yang tidak berhak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Perlindungan hukum bagi petani yang dirugikan mencakup hak untuk melaporkan kasus, mengajukan gugatan perdata, dan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme distribusi diatur ketat, penyimpangan masih terjadi, sehingga diperlukan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan melindungi hak-hak petani.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pupuk Bersubsidi, RDKK.

Abstract

This study examines the problem of misuse of subsidized fertilizers in Indonesia, especially in Karo Regency, with a focus on the distribution mechanism, the application of elements of corruption, and legal protection for disadvantaged farmers. Using a descriptive empirical legal research method, this study found that the distribution of subsidized fertilizers is regulated by Permentan No. 10/2022 and Permendag No. 04/2023, with sales by retail kiosks to unauthorized parties categorized as a criminal act of corruption based on Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2001. Legal protection for disadvantaged farmers includes the right to report cases, file civil lawsuits, and obtain legal assistance from the government. This study concludes that although the distribution mechanism is strictly regulated, irregularities still occur, so that system improvements and stricter law enforcement are needed to ensure that subsidies are on target and protect farmers' rights.

Keywords: Criminal Act of Corruption, Subsidized Fertilizers, RDKK.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedemikian parah dan akut seperti “penyakit sosial”.¹ Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras pada pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.² Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.³ Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam pidana yang cukup berat.⁴

Kemungkinan sesuatu birokrasi dihinggapi penyakit korupsi selalu ada, baik di masyarakat yang sedang berkembang maupun masyarakat yang telah maju.⁵ Korupsi melanda negeri ini sejak lama dan telah menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat, karena itulah tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak saja terkait dengan penyelengara negara, kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga swasta. Oleh karena itu berbagai cara harus ditempuh untuk memberantasnya, baik preventif maupun represif.⁶

Penyalahgunaan pupuk bersubsidi merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Pupuk bersubsidi diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pertanian dan petani yang membutuhkan. Namun, seringkali terjadi tindakan korupsi dan penyalahgunaan kebijakan ini oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak menerima pupuk bersubsidi. Kios pengecer pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam mendistribusikan pupuk ini kepada petani yang membutuhkan sesuai dengan RDKK. Namun, beberapa kios pengecer dapat terlibat dalam praktik korupsi dengan menjual pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, mengorbankan petani yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program subsidi tersebut. Selain itu Perbuatan kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tindakan perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki kewenangan penuh yang diberikan oleh Undang-undang melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah seharusnya lebih ketat dan tegas menindak setiap oknum pelaku/mafia pupuk bersubsidi yang melakukan penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi. Karena mafia pupuk bersubsidi tersebut menjadi malapetaka bagi Petani. Petani yang seharusnya menerima bantuan dari negara melalui pupuk bersubsidi akan tetapi diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Akibatnya produksi petani menjadi menurun atau bahkan mengakibatkan gagal panen.

Banyak petani yang mengharapkan pupuk bersubsidi karena tidak dapat menjangkau pupuk non subsidi yang harganya relatif lebih mahal. Pelaku atau mafia pupuk bersubsidi dapat djerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Bahkan lebih jauh dapat djerat

¹ Juniadi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 4.

² Agus Surono dan Maslihati Nur Hidayati, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, (Jakarta: UAI Press, 2018), hlm. 1.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Sinar Harapan Offset, 2015), hlm. 69.

⁴ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

⁵ Mochtar Lubis, *Etika Pegawai Negeri*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2018), hlm. 47.

⁶ Marwan Effendy, *Korupsi Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2014), hlm. 71

dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Kajian yuridis tentang tindak pidana korupsi dalam penjualan pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi, termasuk pelanggaran hukum, konsekuensi hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menindak tindak korupsi dalam distribusi pupuk bersubsidi. Dengan latar belakang ini, kajian yuridis ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan menangani permasalahan korupsi yang terkait dengan pupuk bersubsidi, serta memberikan rekomendasi hukum untuk memperbaiki dan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK.

Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan utama, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana penerapan unsur tindak pidana korupsi terhadap kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak sesuai RDKK? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap para petani yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak sesuai RDKK di Kabupaten Karo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Jenis penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk merumuskan pemecahan masalah yang teridentifikasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal yang relevan, serta penarikan kesimpulan secara induktif dari kasus-kasus khusus ke model, konsep, atau prinsip umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan utama yang mengatur mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi bagi petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Dari perspektif kepastian hukum, peraturan ini sudah cukup jelas dan rinci dalam mengatur mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan.⁷

Peraturan ini menetapkan bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan dari pemerintah untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi. Mekanisme penyaluran diatur secara berjenjang, dari produsen ke distributor, kemudian ke pengecer, dan akhirnya ke petani sebagai konsumen akhir. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, dimana salah satu syarat untuk

⁷ [Gunawan Nachrawi](#) dan [I Gusti Agung Ngurah Agung](#), *Teori Hukum*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), hlm. 54.,

terciptanya kepastian hukum adalah adanya aturan yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan.⁸ Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengurangi kepastian hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Dokumen tersebut mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan seperti penyelundupan dan penyimpangan jalur distribusi, yang menyebabkan pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani secara tepat waktu dan jumlah. Selain itu, masalah kualitas pupuk yang tidak sesuai standar juga menjadi perhatian. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dikemukakan Radbruch, dimana hukum harus dijalankan dengan cara yang konsisten dan tidak berubah secara sewenang-wenang.

Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengawasan ini mencakup aspek-aspek seperti jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu pupuk bersubsidi. Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum ini masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar peraturan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum dan berlaku umum, serta adanya keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah.⁹

Koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi melibatkan banyak kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik untuk menghindari tumpang tindih atau konflik dalam penerapan peraturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lon L. Fuller yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk terciptanya kepastian hukum adalah adanya konsistensi dalam penerapan hukum.¹⁰

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, perlu adanya penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Pelatihan dan sertifikasi bagi petugas distribusi, pengawas, serta aparat penegak hukum dapat membantu meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi terciptanya kepastian hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik. Sistem ini dapat memberikan data dan informasi terkini mengenai stok, alokasi, dan distribusi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia.

Adanya transparansi yang tinggi, maka potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dapat diminimalisir. Lebih lanjut, perlu adanya upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Petani dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab petani terhadap program distribusi pupuk bersubsidi, serta membantu mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dalam mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani, perlu adanya upaya yang konsisten dari pemerintah dalam memperbaiki

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Teori hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 75.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 171.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 78.

peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait.

Peraturan perundang-undangan yang ada perlu dievaluasi dan disempurnakan secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam mengikuti perkembangan dan dinamika di lapangan. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, juga sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Petani harus aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi di lapangan, sementara pelaku usaha harus mematuhi aturan dan menjalankan pendistribusian secara jujur dan transparan.

Dengan upaya yang konsisten dan sinergi dari seluruh pihak, kepastian hukum dalam mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani dapat diwujudkan. Hal ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Kepastian hukum bukan hanya akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani, tetapi juga menciptakan iklim investasi dan bisnis yang lebih kondusif di sektor pertanian. Pada akhirnya, kepastian hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi akan berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kios Pengecer Yang Menjual Pupuk Bersubsidi Kepada Yang Tidak Berhak Sesuai RDKK

Kasus penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak kerap kali terjadi di wilayah penelitian seperti Kabupaten Karo maupun daerah lain di Indonesia. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu petani dengan memberikan akses terhadap pupuk dengan harga terjangkau. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan program ini oleh oknum-oknum tertentu.

Modus operandi yang umumnya dilakukan adalah pengecer atau kios resmi penyalur pupuk bersubsidi menjual pupuk tersebut kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya, seperti perusahaan perkebunan besar, pengusaha pertanian komersial, atau bahkan masyarakat umum yang tidak berkecimpung di bidang pertanian. Tindakan ini tentunya melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

Motif utama dari penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak tidak berhak ini adalah keuntungan ekonomi yang besar. Pengecer dapat menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada pihak tidak berhak dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan untuk petani. Selisih harga ini tentunya menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pengecer maupun pihak tidak berhak tersebut. Dampak dari kasus ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penyalahgunaan anggaran subsidi, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani yang sesungguhnya berhak. Akibatnya, produktivitas pertanian dapat terganggu dan berimbas pada ketahanan pangan nasional.

Dalam kasus penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, pengecer atau kios penyalur pupuk bersubsidi merupakan aktor utama yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menjual pupuk tersebut kepada pihak lain demi mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Kedua, pihak tidak berhak seperti perusahaan perkebunan besar, pengusaha pertanian komersial, atau masyarakat umum yang tidak berkecimpung di bidang pertanian memanfaatkan penjualan ilegal tersebut untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga murah. Selanjutnya, dalam beberapa kasus terdapat indikasi keterlibatan pegawai atau pejabat pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka dapat gagal menjalankan tugas pengawasan atau bahkan ikut terlibat dalam praktik tersebut demi keuntungan pribadi. Terakhir, distributor atau agen penyalur

pupuk juga berpotensi terlibat jika tidak menjalankan prosedur dengan benar sehingga pupuk bersubsidi dapat bocor dan jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Dalam kasus penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, terdapat beberapa bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan pihak tertentu, serta penyalahgunaan wewenang. Pertama, tindakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak tidak berhak merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua, salah satu motif utama adalah keuntungan ekonomi yang besar bagi pengecer dengan menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada pihak tidak berhak, sehingga dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri.

Tidak hanya pengecer yang diuntungkan, tetapi pihak tidak berhak yang membeli pupuk bersubsidi juga mendapatkan keuntungan dari praktik ini dengan mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Terakhir, pengecer telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak dengan menjualnya kepada pihak tidak berhak demi kepentingan pribadi. Bukti atau indikasi lain dapat berupa catatan penjualan, laporan keuangan, kesaksian, serta temuan dari pemeriksaan atau investigasi pihak berwenang.

Praktik penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian bagi negara, baik dari segi keuangan negara maupun perekonomian negara. Dari sisi keuangan negara, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi pupuk menjadi tidak tepat sasaran dan terbuang sia-sia. Subsidi tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh petani yang berhak untuk mendukung produktivitas pertanian, namun justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebocoran anggaran dan pemborosan keuangan negara. Dari sisi perekonomian negara, praktik ini dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Apabila pupuk bersubsidi tidak tersedia bagi petani yang sesungguhnya berhak, maka produktivitas pertanian dapat terganggu dan berdampak pada pasokan pangan dalam negeri. Selain itu, apabila pihak tidak berhak seperti perusahaan perkebunan besar atau pengusaha pertanian komersial mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi, maka mereka akan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dalam sektor pertanian.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yang harus dipenuhi. Dalam kasus penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak di Kabupaten Karo dan wilayah lainnya di Indonesia, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa seluruh unsur tersebut terpenuhi.

Kasus ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam program subsidi pupuk demi kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara serta mengganggu perekonomian nasional, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan. Berikut adalah penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada kasus tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap orang mencakup tidak hanya individu atau orang perseorangan, tetapi juga korporasi sebagai badan hukum. Unsur ini merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, karena menentukan siapa

yang dapat dijadikan tersangka.¹¹

Unsur ini dipenuhi dengan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus penyalahgunaan penjualan pupuk bersubsidi. Pertama, pengecer atau kios penyalur resmi pupuk bersubsidi menjadi aktor utama yang melakukan penyimpangan dengan menjual pupuk tersebut kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya. Tindakan ini tentunya merupakan pelanggaran berat terhadap amanat dan kepercayaan yang diberikan kepada pengecer sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi secara tepat sasaran kepada petani.

Kedua, pihak-pihak yang tidak berhak seperti perusahaan perkebunan besar, pengusaha pertanian komersial skala besar, atau bahkan masyarakat umum yang tidak berkecimpung di bidang pertanian turut terlibat dalam kasus ini. Mereka dengan sengaja memanfaatkan celah dari penjualan ilegal oleh pengecer untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran karena pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani kecil dan menengah, bukan bagi pelaku usaha besar atau masyarakat umum.

Dalam beberapa kasus ditemukan indikasi keterlibatan oknum pegawai atau pejabat pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka yang seharusnya bertugas mengawasi dan mengontrol distribusi pupuk bersubsidi justru gagal menjalankan tugasnya dengan baik, membiarkan terjadinya penyimpangan, atau bahkan turut terlibat dalam praktik penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak tidak berhak demi memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang sangat tercela.

Terakhir, distributor atau agen penyalur pupuk juga berpotensi terlibat dalam kasus ini. Mereka bertanggung jawab untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari produsen ke pengecer secara benar dan sesuai prosedur. Namun, apabila distributor atau agen tidak menjalankan prosedur dengan baik, maka pupuk bersubsidi dapat bocor dan jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, baik disengaja maupun tidak.

2. Jenis Perbuatan yang Dilakukan

a. Melawan Hukum

Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi memiliki pengertian yang luas, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.¹² Melawan hukum formil berarti perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara melawan hukum materiil mencakup perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.¹³ Dalam konteks tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum ini diperluas untuk mencakup perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Perluasan ini dimaksudkan untuk menjangkau berbagai modus operandi korupsi yang semakin kompleks dan tidak selalu dapat diantisipasi oleh peraturan tertulis.¹⁴

Tindakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak tidak berhak merupakan perbuatan yang jelas-jelas melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan aturan yang ketat dalam program penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk kriteria penerima yang berhak dan larangan untuk menjual kepada pihak lain di luar ketentuan tersebut. Dengan melanggar aturan ini, maka unsur melawan hukum dalam tindak

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 72.

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 100.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 134.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 76.

pidana korupsi telah terpenuhi secara nyata.

b. Memperkaya Diri Sendiri

Unsur "memperkaya diri sendiri" dalam tindak pidana korupsi merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda pelaku. Unsur ini merupakan salah satu tujuan atau akibat dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu motif utama yang mendorong terjadinya penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak tidak berhak adalah keuntungan ekonomi yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama pengecer. Pengecer dapat menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada pihak tidak berhak dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan untuk petani. Selisih harga yang signifikan ini menghasilkan keuntungan yang besar dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah.

Tidak hanya pengecer, pihak-pihak lain yang terlibat seperti pegawai atau pejabat pemerintah yang mengambil keuntungan dari praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memperkaya diri sendiri. Mereka menyalahgunakan wewenang dan kedudukan untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal.

c. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain/Korporasi

Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain/korporasi" dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan atau akibat yang menjadi fokus dalam pembuktian kasus korupsi. Unsur ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian "menguntungkan" dalam konteks ini lebih luas dari sekadar memperkaya, karena mencakup segala bentuk perolehan atau peningkatan manfaat ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ini tidak terbatas pada diri pelaku sendiri, tetapi juga mencakup keuntungan yang diperoleh oleh orang lain atau korporasi yang terkait dengan pelaku.¹⁵

Selain pengecer dan oknum pegawai/pejabat yang diuntungkan, pihak tidak berhak yang membeli pupuk bersubsidi juga mendapatkan keuntungan besar dari praktik ini. Perusahaan perkebunan besar, pengusaha pertanian komersial skala besar, atau bahkan masyarakat umum yang tidak berkecimpung di bidang pertanian dapat memperoleh pupuk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Hal ini tentunya memberikan keuntungan yang besar bagi mereka, baik dalam menekan biaya produksi maupun meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau korporasi mereka. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain/korporasi jelas terpenuhi dalam kasus ini.

d. Menyalahgunakan Kewenangan/Kesempatan/Sarana

Pengecer atau kios penyalur pupuk bersubsidi sebenarnya memiliki wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak. Namun, dengan menjual pupuk tersebut kepada pihak tidak berhak, pengecer telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya demi kepentingan pribadi, yaitu mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Tindakan ini jelas merupakan penyalahgunaan atas kesempatan dan sarana yang ada pada pengecer karena jabatan atau kedudukannya sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi.

Begitu pula dengan pegawai atau pejabat pemerintah yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka menyalahgunakan wewenang dan kedudukan yang dimiliki untuk memfasilitasi atau membiarkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi demi memperoleh keuntungan pribadi.

3. Kerugian Akibat Perbuatan

¹⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

a. Keuangan Negara

Praktik penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara secara signifikan. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program subsidi pupuk menjadi tidak tepat sasaran dan terbuang sia-sia dalam jumlah yang besar. Subsidi tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh petani yang berhak untuk mendukung produktivitas pertanian, namun justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebocoran anggaran dan pemborosan keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

Praktik ini juga menimbulkan biaya tambahan bagi negara dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, seperti biaya investigasi, penindakan hukum, hingga upaya perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi agar lebih aman dan tepat sasaran. Kerugian keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran subsidi yang bocor, tetapi juga biaya-biaya lain yang timbul akibat praktik korupsi ini.

b. Perekonomian Negara

Unsur "perekonomian negara" dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Perekonomian negara mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang terorganisir, termasuk sektor publik dan privat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Unsur ini penting dalam tindak pidana korupsi karena menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga dapat berdampak negatif pada sistem dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.¹⁷

Kerugian lain yang ditimbulkan adalah dampak terhadap perekonomian negara, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Apabila pupuk bersubsidi tidak tersedia bagi petani yang sesungguhnya berhak, maka produktivitas pertanian dapat terganggu secara signifikan. Hal ini dikarenakan pupuk merupakan salah satu input penting dalam budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Apabila kebutuhan pupuk tidak tercukupi, maka produksi pangan dapat menurun drastis dan berdampak pada pasokan pangan dalam negeri.

Dampak selanjutnya adalah terganggunya ketahanan pangan nasional. Apabila produksi pangan dalam negeri menurun, maka Indonesia akan semakin bergantung pada impor pangan dari negara lain. Hal ini tentunya tidak menguntungkan dari sisi kemandirian pangan dan dapat memengaruhi stabilitas harga pangan di dalam negeri. Selain itu, apabila pihak tidak berhak seperti perusahaan perkebunan besar atau pengusaha pertanian komersial skala besar mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi, maka mereka akan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dalam sektor pertanian. Pelaku usaha besar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan petani kecil dan menengah yang seharusnya menjadi sasaran utama program subsidi pupuk.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kasus penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak di Kabupaten Karo dan wilayah lain di Indonesia memenuhi ketiga unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya pihak-pihak yang terlibat (setiap orang), jenis perbuatan yang dilakukan (melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan pihak

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 98.

tertentu, dan menyalahgunakan kewenangan), serta kerugian yang ditimbulkan baik bagi keuangan negara maupun perekonomian negara secara luas. Kasus ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam program subsidi pupuk demi kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

Tindak pidana korupsi memiliki terdapat berbagai macam bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan.¹⁸ Dari menurut skalanya, tindak pidana korupsi terbagi tiga menjadi tiga skala, yaitu *Grand corruption*, *Politic corruption* dan *Petty corruption*.¹⁹ Tipe dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi adalah *Mercenary corruption* atau ialah tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Tipe tindak pidana korupsi ini dilakukan demi kepentingan atau keuntungannya sendiri ataupun bersama orang lain. Dari skala yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi tersebut yaitu skala tingkat *Petty corruption* atau korupsi kecil-kecilan karena korupsi ini dilakukan oleh tersangka yang merupakan pejabat publik level menengah dan bawah dan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya. Tindak pidana korupsi ini ada berinteraksi dengan masyarakat, dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan dasar kepada masyarakat yaitu koperasi pertanian yang di mana tempat pelayanan dasar tersebut merupakan tempat para petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Kembalinya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tersangka juga tidak menghapuskan hukuman pidana tersangka karena tindak pidana korupsi tersangka termasuk dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adanya dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Kembalinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Petani Yang Dirugikan Akibat Tindak Pidana Korupsi Penjualan Pupuk Bersubsidi Kepada Yang Tidak Berhak Sesuai RDKK Di Kabupaten Karo

Kasus tindak pidana korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Kabupaten Karo merupakan permasalahan yang sangat serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan para petani dan produktivitas pertanian di daerah tersebut.

Sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian yang cukup besar, Kabupaten Karo sangat bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan hasil panen. Namun, ketika terjadi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, para petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi akibat harus membeli pupuk dengan harga yang tidak disubsidi, atau bahkan tidak mendapatkan pasokan pupuk yang cukup. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan produktivitas pertanian, penurunan pendapatan petani, dan pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut.²⁰

¹⁸ Zulkarnain W. Harapah, Gomgom T. P Siregar, dan Syawal Amry Siregar, “Analisis Yuridis Tentang Pernan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, Jurnal Retentum, FH Darma Agung, Volume 3, No. (1), 2022, hlm. 55-75.

¹⁹ Ety Indrianti, *Pola Dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 227.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

Perlindungan hukum yang kuat dan efektif bagi para petani yang menjadi korban tindak pidana korupsi ini menjadi sangat penting. Perlindungan hukum ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku, tuntutan ganti rugi, pemberian kompensasi, serta adanya sistem pengawasan dan distribusi yang lebih baik.

1. Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Karo harus berperan aktif dalam menginvestigasi dan mengungkap kasus-kasus korupsi ini. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional dan transparan, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Apabila terbukti bersalah, para pelaku harus diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten ini tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan para petani dan menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Selain itu, proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemberantasan korupsi.²¹

2. Para petani yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi ini berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada para pelaku melalui jalur perdata.

Dasar hukum untuk tuntutan ini adalah Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam proses ini, Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Karo dapat berperan penting dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada para petani. Lembaga Bantuan Hukum dapat membantu petani dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti kerugian yang dialami, data-data terkait penyaluran pupuk bersubsidi, dan informasi lain yang relevan. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum juga dapat membantu dalam menyusun gugatan ganti rugi yang kuat dan meyakinkan, serta mendampingi para petani selama proses persidangan.

Tuntutan ganti rugi ini penting untuk memulihkan kerugian ekonomi yang dialami²² oleh para petani akibat tindak pidana korupsi tersebut. Apabila tuntutan ganti rugi dikabulkan, maka para petani dapat memperoleh kompensasi finansial yang dapat digunakan untuk membantu mengembalikan kondisi mereka dan melanjutkan kegiatan pertanian dengan lebih baik.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Karo, melalui Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan, dapat berperan dalam memberikan kompensasi atau santunan kepada petani yang dirugikan.

Kompensasi ini dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau kebijakan khusus terkait perlindungan petani. Pemberian kompensasi ini penting untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dialami petani akibat tindak pidana korupsi tersebut, terutama bagi petani yang tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam memberikan kompensasi, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten Karo harus menetapkan kriteria dan mekanisme yang jelas dan transparan.²³ Hal ini untuk memastikan bahwa kompensasi tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para petani yang benar-benar menjadi korban dan

²¹ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

²² Muchamad Taufiq, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Bantul: Azyan Mitra Media, 2019), hlm. 99.

²³ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

terdampak secara langsung oleh tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi.²⁴

Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten Karo juga mengambil peran dalam memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan dan distribusi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.²⁵

4. Organisasi petani dan kelompok tani di Kabupaten Karo memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak para petani yang menjadi korban tindak pidana korupsi ini.

Organisasi petani dapat berperan sebagai wadah bagi para petani untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka, serta mengawal proses penegakan hukum dan pemberian kompensasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa kasus tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi ini ditangani dengan serius dan para petani yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka juga dapat membantu dalam mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait kasus ini, serta mendorong keterlibatan aktif petani dalam proses pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.²⁶

5. Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh, diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga dan instansi terkait di Kabupaten Karo. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan, Lembaga Bantuan Hukum, dan organisasi petani harus saling bersinergi dan bekerjasama dalam menangani kasus ini.

Koordinasi yang baik dapat dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan perwakilan dari masing-masing lembaga/instansi terkait. Satuan tugas ini dapat berperan dalam mengkoordinasikan upaya penegakan hukum, penanganan tuntutan ganti rugi, pemberian kompensasi, serta peningkatan sistem pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi. Melalui koordinasi yang erat, masing-masing lembaga/instansi dapat saling berbagi informasi dan data yang relevan, serta mengoptimalkan peran dan fungsi mereka secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi para petani. Selain itu, koordinasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala atau permasalahan yang muncul dalam proses perlindungan hukum tersebut.²⁷

Dalam aspek penegakan hukum pidana, upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan di Kabupaten Karo meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi. Apabila ditemukan bukti yang cukup, Kepolisian kemudian melimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Kejaksaan berperan dalam melakukan penuntutan terhadap para tersangka di pengadilan, dengan tujuan agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Melsanna Togatorop, dkk., “Pelaksanaan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Padi Di Kecamatan Sekarbela Tahun Anggaran 2021 Menurut Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, hlm. 14.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

Pada prinsipnya proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat.²⁸ Selain penegakan hukum pidana, petani yang dirugikan juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada para pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur perdata. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Karo berperan penting dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada para petani. Lembaga Bantuan Hukum membantu petani dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, menyusun gugatan ganti rugi, dan mendampingi proses persidangan di pengadilan. Apabila tuntutan ganti rugi dikabulkan, maka petani dapat memperoleh kompensasi finansial untuk mengganti kerugian yang dialami akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Karo melalui Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan juga dapat memberikan kompensasi atau santunan kepada petani yang dirugikan. Kompensasi ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau kebijakan khusus terkait perlindungan petani yang berlaku di Kabupaten Karo. Pemberian kompensasi ini penting untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dialami petani, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata.

Dalam memberikan kompensasi, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten Karo menetapkan kriteria dan mekanisme yang jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompensasi tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para petani yang benar-benar menjadi korban dan terdampak secara langsung oleh tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi. Proses pemberian kompensasi juga harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.²⁹

Efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karo sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, kualitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Apabila penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, maka hal ini akan memperkuat proses penuntutan dan persidangan di pengadilan. Kedua, integritas dan kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan menghadirkan dakwaan yang kuat di persidangan. Ketiga, independensi dan kualitas hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karo.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun pengadilan. Kekurangan SDM ini dapat menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat dan kurang optimal. Kendala lainnya adalah masalah koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam kasus ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi independensi dan objektivitas penegakan hukum.

Faktor budaya hukum masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum kasus korupsi penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karo. Masih adanya

²⁸ Hendi Setiawan, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)”, *Iuris Studia*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 265.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

pandangan bahwa korupsi adalah hal yang biasa atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi dapat menyulitkan proses pengungkapan kasus dan penegakan hukum.³⁰ Meskipun terdapat kendala-kendala tersebut, upaya penegakan hukum tetap harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Karo perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung proses penegakan hukum yang efektif. Selain itu, peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kunci penting. Keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi petani dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus korupsi juga sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang lebih baik.

Perlindungan hukum yang kuat dan efektif bagi petani yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karo merupakan hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para petani sebagai korban, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas sektor pertanian di daerah tersebut. Dengan perlindungan hukum yang memadai, hak-hak petani dapat terjamin, dan mereka dapat melanjutkan aktivitas pertanian dengan aman dan sejahtera. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada ketahanan pangan dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Diatur Oleh Peraturan Pemerintah Yang Melibatkan Produsen, Distributor, Dan Pengecer Resmi, Dengan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah. Penjualan Pupuk Bersubsidi Kepada Pihak Yang Tidak Berhak Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Yang Merugikan Negara Dan Petani. Untuk Mengatasi Masalah Ini, Disarankan Agar Pemerintah Melakukan Revisi Dan Penguatan Regulasi Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi, Termasuk Meningkatkan Pengawasan Dan Sanksi. Lembaga Penegak Hukum Diharapkan Meningkatkan Profesionalisme Dalam Menangani Kasus-Kasus Penyimpangan, Sementara Petani Dan Organisasi Petani Didorong Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Melaporkan Penyimpangan Yang Terjadi. Langkah-Langkah Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Pupuk Bersubsidi Sampai Ke Petani Yang Berhak Dan Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Masa Depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Danil, Elwi. Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Effendy, Marwan. Korupsi Dan Pencegahannya. Jakarta: Timpani Publishing, 2014.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Harapah, Zulkarnain W., Gomgom T. P Siregar, dan Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Pernan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Jurnal Retentum, FH Darma Agung, Volume 3, No. (1), 2022.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Harapan Offset, 2015.
- Indrianti, Etty. Pola Dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkar Setan Dosa Publik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Lubis, Mochtar. Etika Pegawai Negeri. Jakarta: Yayasan Obor, 2018.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.

- Marzuki, Peter Mahmud. Teori hukum. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Nachrawi, Gunawan dan I Gusti Agung Ngurah Agung. Teori Hukum. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Setiawan, Hendi. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)". Iuris Studia, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021.
- Soewartojo, Juniadi. Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Surono, Agus dan Maslihati Nur Hidayati. Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: UAI Press, 2018.
- Taufiq, Muchamad. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Bantul: Azyan Mitra Media, 2019.
- Togatorop, Melsanna, dkk. "Pelaksanaan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Padi Di Kecamatan Sekarbela Tahun Anggaran 2021 Menurut Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013". Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.
- Wawancara dengan Bapak Jhonny Sembiring, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karo, tanggal 10 April 2024.